



BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/ 0577 /2025

TENTANG
PENETAPAN TIM VERIFIKASI PENERIMA BANTUAN PAKAIAN SERAGAM
SEKOLAH NASIONAL PADA JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bupati Poso Nomor 11 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Verifikasi Penerima Bantuan Pakaian Seragam Sekolah Pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 127 Tahun 2024 tentang Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 313 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7064);
3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 Nomor 6);
4. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2025 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Penetapan Tim Verifikasi Penerima Bantuan Pakaian Seragam Sekolah Pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
a. mengumpulkan dan memverifikasi kelengkapan serta kebenaran/kewajaran data individu Peserta Didik; dan
b. membuat hasil verifikasi dan menuangkannya dalam berita acara pemeriksaan sebagai dasar usulan penetapan penerima bantuan Pakaian Seragam Sekolah
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 18 AGUSTUS 2025



AMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POSO

NOMOR : 100.3.3.2/0577/2025

TANGGAL : 18 AGUSTUS 2025

TENTANG : PENETAPAN TIM VERIFIKASI PENERIMA BANTUAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH PADA JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2025.

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Poso	Pembina
2	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Poso	Penanggungjawab
3	Kabid. Pembinaan Pendidikan Dasar	Ketua
4	Kasi. Peserta Didik dan Pengembangan Karakter Dikdas	Sekretaris
5	Kasi. Kelembagaan dan Sarana Prasarana Dikdas	Anggota
6	Hj. Halimah Samudin, SE	Anggota
7	La Ranggai, S.Pd	Anggota
8	Atifa Utami, ST	Anggota
9	Suwarni Suparman, SE	Anggota
10	Janes Joudy Karundeng, S.Sos	Anggota
11	Suci Alwardha, SE	Anggota
12	Rahmadi, S.S	Anggota
13	Indah Amathul Firdausya, S.Sn	Anggota
14	Alfrets Sumbareme	Anggota
15	Evi Reni	Anggota
16	Alfrits Toni Tauro	Anggota
17	Astrianus Gonti	Anggota
18	Putri Achyar	Anggota
19	Moh. Taslim Nanga, SH	Anggota
20	Ambo Batjo	Anggota
21	Maslinda Syafii	Anggota
22	Ni Putu Lidya	Anggota
23	Haryanto Bua Rindawa, S.S	Anggota
24	Haslin, S.S	Anggota
25	Fandi Libbe, S.Pd	Anggota
26	Muhammad Rais, S.S	Anggota
27	Deni Diego Dora	Anggota
28	Heru Febriawan Susanto, A.Ma.Pd	Anggota
29	Christy J. Poluan	Anggota
30	Markus Dje'o	Anggota


 VERBODEN TOEGELIJKEN
 VERBODEN TOEGELIJKEN